

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebakaran lahan dan bangunan merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia (*human error*) dengan dampak berbagai kerugian yang tidak sedikit dalam bentuk kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa.<sup>1</sup>Asosiasi Nasional Perlindungan Api (NFPA) menyebutkan peristiwa kebakaran lahan ini dapat terjadi apabila memenuhi ketiga elemen atau segitiga api dimana terdiri dari adanya bahan bakar yang riskan terbakar, adanya oksigen (O<sub>2</sub>) dan terdapat sumber penyebab panas atau sumber yang bisa menimbulkan nyala api. Kasus kebakaran lahan dan bangunan merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang memerlukan perhatian khusus dan memerlukan pencegahan (preventif) untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya kebakaran.

Kebakaran lahan dan bangunan dapat terjadi karena faktor kelalaian manusia dalam beraktivitas. Pada umumnya faktor tersebut sering kali tidak diperhatikan sehingga menyebabkan kebakaran atau bencana kerusakan lingkungan seperti membuang puntung rokok di sembarang tempat yang tanpa disadari mengenai bahan yang mudah terbakar, hingga kegiatan masyarakat yang membakar sampah di lingkungan padat pemukiman sehingga saat terjadi kelalaian api dari sampah yang terbakar dapat membesar dan sulit untuk menanganinya.

---

<sup>1</sup> Soehatman, R. (2024). Manajemen Kebakaran. *Jakarta: Dian Rakyat*.

Hal ini terbukti dari kasus kebakaran yang terjadi di beberapa daerah bangkalan. Salah satunya adalah kebakaran di Pasar Tragah, Bangkalan, Madura pada tanggal 3 agustus 2025 kebakaran ini hanguskan dua kios sembako dan merusak belasan lapak akibat pembakaran sampah yang tidak di awasi.<sup>2</sup> Selain itu, Kebakaran Warung Madura pada tanggal 02 Agustus 2025 di picu oleh bensin eceran tumpah dan kemudian tersulut api dari rokok yang sedang dinyalakan di sekitar lokasi kejadian api dengan cepat menyebar dan membakar jerigen bensin hingga merembet ke seluruh isi warung kemudian di susul gas elpiji yang berada di dalam warung meledak. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang tercantum di website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan (BPBD) terdapat 1235 kasus kebakaran bangunan dan 84 kasus kebakaran lahan kosong dan data diperoleh dari Dinas Pemadam Kebakaran Bangkalan yang golongan akibat kelalaian, tercatat bahwa telah terjadi 26 kasus kebakaran lahan dan bangunan di wilayah kabupaten bangkalan pada tahun 2025 yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar.<sup>4</sup> Adapun diantaranya :

*Tabel 1. 1 Jumlah kasus akibat kealpaan dari Damkar Bangkalan*

| No | Objek        | Lokasi Kejadian           | Waktu Kejadian |
|----|--------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Pertokoan    | Ruko, Prancak Kec. Sepulu | 02-11-2025     |
| 2. | Lahan Kosong | Jl.Akses Tanean Suramadu  | 26-09-2025     |
| 3. | Lainnya      | Perum Permata, Bangkalan  | 22-09-2025     |

<sup>2</sup> “Kebakaran Hebat di Pasar Tambin Kecamatan Tragah, Bangkalan, Belasan Lapak dan Dua Kios Ludes”. Portal Madura.com, 04 Agustus 2025.

<sup>3</sup> Warung Madura di Bangkalan Terbakar, Tabung Gas Semburkan Api dan Persulut Pemadaman.Kompas.com, 03 Agustus 2025.

<sup>4</sup> Data kejadian kebakaran dan penyelamatan tahun 2025, 11 November 2025.

|     |                 |                                   |            |
|-----|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 4.  | Lahan Kosong    | Lahan, Gili Timur                 | 22-09-2025 |
| 5.  | Lahan Sampah    | Dsn Blandungan<br>Martajasah      | 04-09-2025 |
| 6.  | Lainnya (Gas)   | Griya Utama, Mlajah Bkl           | 03-09-2025 |
| 7.  | Lainnya (Pohon) | Demangan, Alun-Alun Bkl           | 12-08-2025 |
| 8.  | Lahan Kosong    | Jl Raya Kamal Gili Timur          | 11-08-2025 |
| 9.  | Lahan Sampah    | Durinan Bancaran                  | 06-08-2025 |
| 10. | Lahan Kosong    | Jl. Raya telang kamal             | 03-08-2025 |
| 11. | Pertokoan       | Pasar Tambin, Desa Tragah         | 03-08-2025 |
| 12. | Pertokoan       | Martajasah                        | 02-08-2025 |
| 13. | Lahan kosong    | Jl. Soekarno Hatta, Bkl           | 25-07-2025 |
| 14. | Rumah Warga     | Perum Graha Mentari, Bkl          | 16-07-2025 |
| 15. | Pertokoan       | Semi Permanen, Socah              | 04-07-2025 |
| 16. | Lainnya         | Kabel Listrik, Martajasah         | 03-06-2025 |
| 17. | Lainnya         | Gas LPG Griya Abadi               | 03-06-2025 |
| 18. | Kendaraan Bus   | Jl. Peterongan, Galis             | 01-06-2025 |
| 19. | Rumah Warga     | Jl. Kh. Moh Yasin gg III          | 12-05-2025 |
| 20. | Rumah Warga     | Pernajuh Socah                    | 07-05-2025 |
| 21. | Sampah          | TPS Telang                        | 06-05-2025 |
| 22. | Lahan Kosong    | Jl. Halim Perdana Kusuma          | 02-05-2025 |
| 23. | Lahan Kosong    | Jl. Halim Perdana Kusuma          | 28-04-2025 |
| 24. | Pertokoan       | Bangunan Toko                     | 27-03-2025 |
| 25. | Pertokoan       | Jalan Raya Burneh                 | 18-03-2025 |
| 26. | Rumah Warga     | Jl. Bayangkara Panidi,<br>Pejagan | 17-01-2025 |

Dalam keteranganya, Petugas pemadam kebakaran lahan kosong dan bangunan merupakan jenis kejadian yang cukup beresiko karena mudah menyebar, terutama pada kondisi cuaca kering dan berangin. Kemudian berdasarkan data tindak pidana kasus kebakaran yang di proses hukum oleh pihak kepolisian resor bangkalan dari tahun 2021 s/d 2025 dengan jumlah data sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Data kasus kepolisian resor bangkalan, 05 januari 2026.

*Tabel 1. 2 Jumlah kasus kebakaran 5 tahun terakhir  
dari Polres Bangkalan*

|                     | TAHUN |      |      |      |      |
|---------------------|-------|------|------|------|------|
|                     | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <b>Jumlah kasus</b> | 4     | 1    | 1    | 3    | 0    |

Berdasarkan tabel diatas, data ini menunjukkan bahwa tidak semua peristiwa kebakaran yang terjadi diwilayah bangkalan berujung pada penegakkan hukum pidana. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu, baik dari aspek pelaku, pembuktian, maupun pertimbangan hukum lainnya, yang mempengaruhi keputusan aparat penegakkan hukum dalam menerapkan ketentuan pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dilengkapi dengan Undang-Undang No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara atau Pembaruan pasal 311 KUHP UU NO.1 Tahun 2023. Oleh karena itu, data ini memperkuat dugaan adanya kelemahan dalam penerapan pasal tersebut dalam praktik penanganan kasus kebakaran. Adapun keterangan salah satu Brigadir Polisi bapak Nanang Irwanto, S.H diketahui bahwa pernah terjadi peristiwa kebakaran pada lahan kosong di wilayah tersebut. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh tindakan seorang individu dengan gangguan kejiwaan yang melakukan pembakaran di area sekitar lokasi kejadian. peristiwa tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum karena pelaku dinilai tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan

husus dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kebakaran yang melibatkan pelaku dengan kondisi kejiwaan tertentu.<sup>6</sup>

Adanya korban atau bahaya umum akibat kelalaian seseorang tidak hanya menimbulkan konsekuensi secara perdata berupa kewajiban ganti rugi akan tetapi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu lainnya yang hanya membahas pertanggungjawaban secara perdata yakni ganti rugi tetapi perlu adanya pertanggungjawaban pidana agar dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang lalai agar tetap berhati-hati dalam beraktivitas.<sup>7</sup> Adapun ancaman pidana bagi yang karena kelalaiannya/culpa menyebabkan kebakaran lahan dan bangunan berdampak bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang diatur secara tegas dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab VII Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dilengkapi dengan Undang-Undang No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara berbunyi :

*“barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah,*

---

<sup>6</sup> Keterangan Bintara Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Bangkalan atas nama Brigpol Nanang Irwanto, S.H. pada tanggal 18 Desember 2025.

<sup>7</sup> Nada Syifa dan Handoyo Prasetyo. (2024). Urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang. Jurnal Kertha Semaya. Hlm 1422.

*jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.”*

Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda yang bersumber dari “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” di ubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*” yang di berlakukan di Indonesia sejak masa penjajahan dan tetap di pertahankan pasca kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meskipun telah berlaku selama puluhan tahun, penerapan Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam praktik penegakkan hukum kerap menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian unsur kealpaan, rendahnya ancaman sanksi denda yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, serta belum adanya keseragaman penafsiran oleh aparat penegak hukum di lapangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia masa kini. Masuk pada perubahan KuHP baru pengaturan mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum akibat kelalaian diakomodasi dalam Bab VIII tentang Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang paragraf 2 tentang mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir pada pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berbunyi :

*“Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang,*

*bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.*

Penyusunan Undang-Undang ini memuat Pasal 311 KUHP UU No.1 Tahun 2023 dimaksudkan untuk menggantikan “*Wetboek van Strafrecht*” atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang telah beberapa kali diubah. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada 4 (Empat) misi yakni, yang mengandung makna “*dekolonialisasi*”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional, Adapun antara lain misi *Demokratisasi*, *Konsolidasi*, dan *Harmonisasi* sehingga penyusunan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara menyeluruh dan *terkodifikasi*.

Berdasarkan data perbandingan jumlah kasus kebakaran di empat kabupaten di wilayah madura, tercatat bahwa kabupaten Bangkalan menempati urutan tertinggi dengan 1235 kasus kebakaran bangunan dan 84 kasus kebakaran lahan kosong<sup>8</sup>, diikuti kabupaten Sampang sebanyak 99 kasus<sup>9</sup>, kabupaten

---

<sup>8</sup> Data & Statistik kebakaran Bangkalan 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, <https://share.google/QUrmbeLtCuAGBwKkr>

<sup>9</sup> "Sepanjang 2025 terjadi 99 tragedi kebakaran di sampang". Beritajatim.com, 16 Desember 2025, <https://beritajatim.com/sepanjang-2025-terjadi-99-tragedi-kebakaran-di-sampang>

pamekasan 64 kasus<sup>10</sup>, dan kabupaten sumenep 38 kasus<sup>11</sup>. Data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif kabupaten bangkalan memiliki tingkat kejadian kebakaran yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Tingginya angka kejadian tersebut mengindikasikan bahwa kabupaten bangkalan menghadapi risiko kebakaran yang relatif lebih besar, sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap setiap peristiwa kebakaran.

Selain itu, tingginya frekuensi kejadian kebakaran juga menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab kebakaran, baik yang berasal dari kelalaian manusia, gangguan teknis, maupun faktor lainnya, agar dapat dirumuskan langkah-langkah preventif yang lebih efektif. Sehingga terdapat fenomena hukum yang lebih relevan dan problematis untuk di kaji, yaitu adanya kesenjangan antara banyaknya peristiwa kebakaran yang terjadi dengan jumlah kasus yang benar-benar diproses melalui mekanisme hukum pidana. Data dari Kepolisian Resor Bangkalan menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, hanya sebagian kecil kasus kebakaran yang berujung pada penegakan hukum pidana, bahkan pada tahun 2025 tidak terdapat satu pun kasus yang diproses secara hukum. Kondisi ini mengindikasikan Seluruh kasus empiris dalam penelitian ini merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2025 sehingga

---

<sup>10</sup> "64 Kebakaran terjadi di Pamekasan Sejak Januari 2025". Beritajatim.com, 19 November 2025, <https://beritajatim.com/64-kebakaran-terjadi-di-pamekasan-sejak-januari-2025>

<sup>11</sup> Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045, Halaman 33.

secara hukum masih tunduk pada Pasal 188 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun demikian, penelitian ini juga mengkaji kesiapan penerapan Pasal 311 KUHP Nasional sebagai ketentuan pengganti yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana diberlakukan terhadap pelaku kelalaian yang menyebabkan kebakaran meski tidak sampai memakan korban akan tetapi mengalami kerugian harta benda menyoroiti ketidakseimbangan antara norma hukum yang telah di atur dalam KUHP dengan Implementasi penegakan hukum di lapangan, serta merumuskan faktor dan solusi yang menghambat penegakan hukum pidana sehingga hukum tidak berjalan efektif, adil, dan ketat sesuai norma yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

- 1) Bagaimana penegakkan hukum terhadap kasus kebakaran akibat kealpaan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 188 KUHP pada peristiwa tahun 2025?
- 2) Faktor apa saja sehingga kasus kebakaran akibat kelalaian di Bangkalan tidak di selesaikan sesuai Pasal 188 KUHP pada peristiwa tahun 2025?

## **1.3 Tujuan**

- 1) Untuk menganalisis penerapan pasal 188 Kitab Undang-Undang Tahun 1946 serta pembaruannya dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 terhadap kasus kebakaran lahan dan bangunan akibat kelalaian di Kabupaten Bangkalan.

- 2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum pidana sehingga tidak terlaksana terhadap pelaku kelalaian yang menyebabkan kebakaran di Kabupaten Bangkalan.

#### **1.4 Kegunaan**

##### **1 Tujuan Teoritis**

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan pasal-pasal terkait tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran. Memperkaya literatur dan wawasan akademik bagi mahasiswa yang tertarik mendalami aspek-aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana kelalaian.

##### **2 Tujuan Praktis**

Meningkatkan efektivitas penegakkan hukum terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran lahan dan bangunan. Penelitian ini juga membantu masyarakat untuk lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan lalai yang menyebabkan kerugian, baik terhadap harta benda, lingkungan, maupun keselamatan jiwa serta menumbuhkan kesadaran hukum agar lebih berhati-hati dalam bertindak.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 3 Keaslian Penelitian

| No. | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                          | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                     | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                      | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Febryan Ramadhani, <i>skripsi</i> Kelalaian atau kealpaan terhadap penyebab terjadinya kebakaran di kabupaten Magelang, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.                                                                      | 1. Apa saja unsur-unsur kelalaian/kealpaan yang dapat menyebabkan kebakaran?                              | Bagaimana unsur-unsur kelalaian tersebut dikualifikasi kan sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 188 KUHP          | Lebih menekankan analisis normatif-konseptual mengenai kelalaian sedangkan tugas akhir saya tidak hanya mengkaji unsur kelalaian tindak pidana kebakaran tetapi menitikberatkan pada praktik penegakan hukumnya. |
| 2.  | Alfi Yandi, <i>Skripsi</i> , Penyelesaian kebakaran lahan orang lain akibat kelalaian di aceh (di tinjau menurut hukum positif, hukum adat, dan hukum islam), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda-Aceh. | 1. Bagaimana penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat? | Kasus terbakarnya lahan perkebunan akibat pembakaran sampah tidak disengaja oleh salah satu warga balangkejera ngayo | bedanya tidak berfokus pada penyelesaian perkara melalui hukum adat melainkan hukum pidana khususnya pasal 188 KUHP                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Irfan Hermain,<br><i>Tesis,</i><br>Pertanggung<br>jawaban pidana<br>terhadap pelaku<br>pembakaran lahan<br>di wilayah hukum<br>tanjung jabung<br>timur, Fakultas<br>Ilmu Hukum,<br>Universitas<br>Batanghari Jambi | 1. Bagaimana<br>pertanggung<br>jawaban<br>hukum<br>terhadap<br>pelaku?<br>2. Apakah<br>faktor<br>penyebab<br>pelaku dapat di<br>mintai<br>pertanggung<br>jawaban? | Lemahnya<br>implementasi<br>hukum pidana<br>lingkungan<br>baik individu<br>maupun<br>korporasi yang<br>mengakibatk<br>an sanksi<br>ringan, ganti<br>rugi tidak<br>memadai,<br>serta tidak<br>tercapaianny a<br>tujuan<br>hukum | bedanya di<br>regulasi yang di<br>ambil dan<br>pelaku bukan<br>sebagai pihak<br>korporasi<br>melainkan<br>penelitian<br>saya membahas<br>kelalaian<br>individu |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya kesenjangan nyata antara banyaknya peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dengan minimnya kasus yang di proses melalui mekanisme hukum pidana, bahkan pada tahun 2025 tidak terdapat satu pun kasus yang ditindaklanjuti secara hukum. Seluruh kasus empiris dalam penelitian ini merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2025 sehingga secara hukum masih tunduk pada Pasal 188 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun demikian, penelitian ini juga mengkaji kesiapan penerapan Pasal 311 KUHP Nasional sebagai ketentuan pengganti yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026., sehingga kebaruan (Novelty) penelitian ini terletak Model penyusutan penanganan perkara kebakaran akibat kealpaan dari tahap kejadian menuju penyidikan pidana, dengan mengidentifikasi tiga titik kegagalan: klasifikasi penyebab, preservasi bukti, dan mekanisme tindak lanjut antarinstansi.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain.<sup>12</sup> Jenis penelitian ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan informasi langsung dari pihak terkait seperti kepolisian, pemadam kebakaran, maupun masyarakat. Dengan demikian, jenis penelitian hukum empiris dianggap mampu menunjukkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakkan hukum yang terjadi di lapangan.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan ialah penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.<sup>13</sup> Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada-tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2019, hlm 2.

<sup>13</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Penerbit KMBM Indonesia, 2021, hl.6.

<sup>14</sup> Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan : Damera Press, 2022, Halaman 3.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, Sumber data Primer yaitu Data utama yang digunakan dalam penelitian, yang di kumpulkan peneliti secara langsung ke lapangan.<sup>15</sup> Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan melihat langsung bagaimana keadaan yang terjadi di lokasi pengumpulan data, sehingga kemungkinan untuk memanipulasi data lebih kecil. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Interview/Wawancara* yakni Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab menggunakan alat yang di namakan panduan wawancara.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Korban, Kepolisian, Pemadam Kebakaran dan Masyarakat setempat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula di siapkan alat perekam suara berupa *recorder*. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025 sampai Januari 2026 di Kepolisian Resor Bangkalan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangkalan, serta lokasi korban

---

<sup>15</sup> Abigail Soesana,dkk. 2023, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Kita Menulis, hlm 36

<sup>16</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Ibid*, Halaman 12.

kebakaran di Kabupaten Bangkalan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga peneliti tetap memiliki keleluasaan menggali informasi yang berkembang selama proses penelitian. Seluruh informan dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penanganan kasus kebakaran akibat kealpaan sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Dokumentasi* yakni Teknik dokumentasi atau studi dokumenter ini mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen, surat-surat, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah yang di teliti.<sup>17</sup> Adapun data yang digunakan yaitu data kasus kebakaran lahan dan bangunan mengakibatkan bahaya bagi umum akibat kelalaian masyarakat dari pemadam kebakaran wilayah bangkalan dan data laporan kepolisian resor bangkalan terkait kasus kebakaran akibat kelalaian yang di anggap damai atau tidak di proses hukum pidana.

Untuk meningkatkan kredibilitas data penelitian, penulis melakukan triangulasi sumber dan triangulasi dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber, yaitu anggota Kepolisian Resor Bangkalan, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangkalan, dan korban kebakaran. Sementara itu, triangulasi

---

<sup>17</sup> Abigail Soesana,dkk. *Ibid.* Halaman 57.

dokumen dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan data resmi kejadian kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran, data Kepolisian Resor Bangkalan, serta dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi, tetapi telah melalui proses pemeriksaan silang untuk meningkatkan keabsahan data penelitian.

#### **1.6.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kabupaten bangkalan jawa timur. Lokasi tersebut di pilih secara sengaja (purposive) karena di daerah ini sering terjadi kasus kebakaran akibat kelalaian manusia, baik yang di sebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah maupun kelalaian penggunaan bahan mudah terbakar di area padat penduduk. Selain itu, di bangkalan terdapat beberapa kasus kebakaran yang menimbulkan kerugian materiil namun tidak di proses secara hukum pidana, sehingga penting untuk diteliti dari perspektif penerapan pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kebakaran.

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Informan penelitian terdiri atas satu anggota Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Bangkalan, satu anggota Tim Identifikasi Satreskrim Polres Bangkalan, satu pejabat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangkalan, dan satu korban kebakaran.

Pemilihan informan tersebut dilakukan karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan mengenai proses penanganan kasus kebakaran akibat kealpaan di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dibatasi pada kasus kebakaran lahan dan bangunan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan selama tahun 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian Resor Bangkalan.<sup>18</sup>

#### **1.6.5. Metode Analisa Data/ Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi dengan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.<sup>19</sup> Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan proses penanganan kebakaran akibat kealpaan, pembuktian unsur tindak pidana, faktor penghambat penegakan hukum, serta koordinasi antarinstansi. Hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan data dokumentasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk triangulasi sehingga dapat diperoleh data yang lebih kredibel. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis secara sistematis dengan membedakan antara fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, dugaan yang disampaikan narasumber, dan interpretasi penulis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Publika Global Media, 2024, Halaman 144.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi dokumen. Informasi yang diperoleh dari anggota Kepolisian Resor Bangkalan dibandingkan dengan keterangan petugas Dinas Pemadam Kebakaran, korban kebakaran, serta dokumen resmi berupa data kejadian kebakaran dan data kepolisian. Selain itu, peneliti melakukan pemeriksaan silang (*cross-check*) terhadap hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia untuk membedakan fakta empiris, dugaan narasumber, dan interpretasi penulis. Dengan demikian, kesimpulan penelitian disusun berdasarkan data yang telah melalui proses validasi sehingga dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan etika penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada setiap informan dan meminta persetujuan mereka untuk memberikan informasi. Identitas informan hanya dicantumkan sepanjang memperoleh persetujuan dan berkaitan dengan kepentingan akademik penelitian. Peneliti juga berupaya menyajikan hasil penelitian secara objektif tanpa mengubah ataupun mengurangi substansi keterangan yang diberikan oleh para informan.